



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kurnadus Saipul Anak Dari Nason;
2. Tempat lahir : Tanah Mea;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/2 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanah Mea, RT. 01, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat/Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Kurnadus Saipul Anak Dari Nason ditangkap sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan 6 Oktober 2023;

Terdakwa Kurnadus Saipul Anak Dari Nason ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Yosepha, S.H., dan Dalmasius Kuntong, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Perkumpulan Lembaga Advokasi dari Perlindungan Binar Asa yang beralamat di Jalan Sendawar Raya, RT. 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw, tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNADUS SAIPUL Anak dari NASON terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa KURNADUS SAIPUL Anak dari NASON dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus jutua rupiah) subsider 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket Narkotika yang dibungkus plastic putih bening dengan berat 1,04 gram bruto;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus minuman sachet adem sari;
 - 1 (buah) bekas bungkus rokok ESSE CHANGE DOUBLE warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hp OPPO A57 warna hitam;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah No. Pol KT 6072

PM lengkap dengan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa bertingkah laku sopan serta tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan-keterangan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa KURNADUS SAIPUL Anak dari NASON pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Camp Baru Kamp. Muara Tae Rt. 003 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "Setiap Orang yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika dengan Berat Kotor 1,03 (satu koma nol tiga gram)." perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 wita, terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada sdr. RIVAL (DPO) dengan mengatakan "Adakah" (barang berupa narkotika jenis shabu-shabu) lalu dijawab oleh sdr. RIVAL "ada mau ngambil berapa" kemudian terdakwa menjawab "tiga ratus ribu", selanjutnya terdakwa menunggu sekitar ± 20

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian sdr. RIVAL mengirimkan nomor dana/nomor handphone miliknya segera terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr. RIVAL mengirimkan peta lokasi pengambilan narkotika jenis shabu-shabu namun terdakwa tidak mau jika melalui peta sehingga sdr. RIVAL mengajak bertemu untuk melakukan transaksi secara langsung di gang masjid Camp Baru Kamp. Muara Tae Rt. 003 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat segera Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol KT 6072 PM dan saat bertemu sdr. RIVAL memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESSE CHANGE DOUBLE warna hijau kepada terdakwa dan mengatakan "barangnya ada didalam bungkus rokok" setelah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESSE CHANGE DOUBLE warna hijau yang diketahui terdakwa terdapat barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dashboard samping kiri sepeda motorya untuk dibawa pulang kemudian saat diperjanan di dekat jalan raya trans Kaltim Samarinda Melak Camp Baru Kamp. Muara Tae Rt. 003 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat Terdakwa dihentikan oleh saksi Dyego Nic Tendo bersama-sama dengan saksi Febri Sinarta dan saksi Mularak Jose yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Jempang yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan kemudian terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarai terjatuh sehingga menyebabkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESSE CHANGE DOUBLE warna hijau yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di dashboard kiri sepeda motor terjatuh, selanjutnya terdakwa diminta untuk membuka 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESSE CHANGE DOUBLE warna hijau tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus minuman sachet Adem Sari yang berisikan 4 (empat) poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jempang guna untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.525 tanggal 20 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Terdakwa KURNADUS SAIPUL Anak dari NASON adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;

- Bahwa Terdakwa KURNADUS SAIPUL Anak dari NASON melakukan Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yakni sabu-sabu dengan berat kotor sekitar 1,03 (satu koma nol tiga) gram bruto dan berat bersih sekitar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092 / 132 / 06 / 10 / 2023 tanggal 07 Oktober 2023 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa KURNADUS SAIPUL Anak dari NASON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa KURNADUS SAIPUL Anak dari NASON pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Camp Baru Kamp. Muara Tae Rt. 003 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "Setiap Orang yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan Berat Kotor 1,03 (satu koma nol tiga gram)." perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Anggota Opsnal Polsek Jempang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang sudah diketahui identitasnya bernama Sdr. KURNADUS SAIPUL Anak dari NASON akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu kemudian dilakukan penyidikan sampai penyelidikan hingga pada pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 wita saksi Dyego Nic Tendo bersama-sama dengan saksi Febri Sinarta dan saksi Mularak Jose di Camp Baru Kamp. Muara Tae Rt. 003 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat melihat Sdr. KURNADUS SAIPUL Anak dari NASON lewat mengendarai sepeda motor Honda Vario

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah No. Pol KT 6072 PM langsung melakukan penghadangan dilanjutkan dengan penangkapan yang membuat terdakwa terjatuh bersama dengan sepeda motor miliknya sehingga menyebabkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESSE CHANGE DOUBLE warna hijau yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di dashboard kiri sepeda motor terjatuh selanjutnya terdakwa diminta untuk membuka 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESSE CHANGE DOUBLE warna hijau tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus minuman sachet Adem Sari yang berisikan 4 (empat) poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang diakui milik Terdakwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jempang guna untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.525 tanggal 20 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Terdakwa KURNADUS SAIPUL Anak dari NASON adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
- Bahwa Terdakwa KURNADUS SAIPUL Anak dari NASON melakukan "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu)" yakni sabu-sabu dengan berat kotor sekitar 1,03 (satu koma nol tiga) gram bruto dan berat bersih sekitar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092 / 132 / 06 / 10 / 2023 tanggal 07 Oktober 2023 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa KURNADUS SAIPUL Anak dari NASON tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KURNADUS SAIPUL Anak dari NASON pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Camp Baru Kamp. Muara Tae Rt. 003 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 bertempat di salah satu rumah kosong Camp Baru Kamp. Muara Tae Rt. 003 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua yang diisi air kemudian tutupnya diberi lubang untuk memasukkan sedotan setelah itu shabu shabu dimasukan ke dalam pipet kaca kemudian ujung pipet disambung dengan salah satu sedotan selanjutnya pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas supaya shabu meleleh lalu ujungsedotan yang satunya dihisap oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wita dilakukan penangkapan kepada Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polsek Jempang;
- Bahwa terdakwa sudah mulai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu sejak tahun 2020;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.525 tanggal 20 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Terdakwa KURNADUS SAIPUL Anak dari NASON adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
- Bahwa Terdakwa KURNADUS SAIPUL Anak dari NASON melakukan Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) yakni sabu-sabu dengan berat kotor sekitar 1,03 (satu koma nol tiga) gram bruto dan berat bersih sekitar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092 / 132 / 06 / 10 / 2023 tanggal 07 Oktober 2023 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium RSUD "Harapan Insan Sendawar", yang ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK dan Alfian Khusairi, A.Md.AK dengan No. Lab : 1782 tanggal 15 Oktober 2023 atas nama Terdakwa KURNADUS SAIPUL Anak dari NASON dengan kesimpulan Hasil urine yaitu (+) Positif mengandung Ampetamine dan Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa RUDI BIN H. ALIMUDDING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Effendi Nur Mahendra Bin Sapar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAS) yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan Saksi);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan Raya Trans Kaltim Samarinda-Melak, Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat oleh Saksi, Saksi Febri Sinatra, dan Saksi Marulak Jose yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Jempang terkait Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. Rival dengan mengatakan "Adakah barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu", dijawab oleh Sdr. Rival "Ada, mau ngambil berapa?", kemudian Terdakwa menjawab "Tiga ratus ribu", lalu Sdr. Rival mengirimkan nomor dana miliknya, setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor dana yang telah dikirimkan oleh Sdr. Rival tersebut, selanjutnya Sdr. Rival mengirimkan peta lokasi pengambilan poket yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau melalui peta sehingga Sdr. Rival mengajak Terdakwa untuk bertemu secara langsung di Gang Masjid, Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol KT 6072 PM milik Terdakwa untuk menemui Sdr. Rival, dan pada saat bertemu dengan Sdr. Rival tersebut Terdakwa diberikan 1 (buah) bekas bungkus rokok Esse Change Double warna hijau, dimana Sdr. Rival pada saat itu juga mengatakan "Barangnya ada didalam bungkus rokok", lalu Terdakwa menyimpan bekas bungkus rokok tersebut di dashboard samping kiri sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat diperjalanan di Jalan Raya Trans Kaltim Samarinda-Melak, Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, datang Saksi, Saksi Febri Sinatra, dan Saksi Marulak Jose untuk menghentikan Terdakwa, yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat terkait dugaan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa yang melihat kedatangan dari Saksi, Saksi Febri Sinatra, dan Saksi Marulak Jose menjadi kaget sehingga Terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh, dan juga menyebabkan bekas bungkus rokok yang Terdakwa simpan di dashboard samping kiri sepeda motor tersebut ikut terjatuh;

- Bahwa Terdakwa kemudian diminta untuk membuka bekas bungkus rokok yang terjatuh tersebut, dan ditemukan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening, dan 1 (satu) buah bekas bungkus minuman sachet adem sari dari dalam bungkus rokok tersebut;

- Bahwa terhadap 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Jempang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda (habis disisihkan), sisa barang bukti semuanya 0,28 (nol koma dua delapan) gram;



- Bahwa hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Febri Sinatra A.P.P Bin Muhammad Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAS) yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan Saksi);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan Raya Trans Kaltim Samarinda-Melak, Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat oleh Saksi, Saksi Effendi Nur Mahendra, dan Saksi Marulak Jose yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Jempang terkait Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. Rival dengan mengatakan "Adakah barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu", dijawab oleh Sdr. Rival "Ada, mau ngambil berapa?", kemudian Terdakwa menjawab "Tiga ratus ribu", lalu Sdr. Rival mengirimkan nomor dana miliknya, setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor dana yang telah dikirimkan oleh Sdr. Rival tersebut, selanjutnya Sdr. Rival mengirimkan peta lokasi pengambilan poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau melalui peta sehingga Sdr. Rival mengajak Terdakwa untuk bertemu secara langsung di Gang Masjid, Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol KT 6072 PM milik Terdakwa untuk menemui Sdr. Rival, dan pada saat bertemu dengan Sdr. Rival tersebut Terdakwa diberikan 1 (buah) bekas bungkus rokok Esse Change Double warna hijau, dimana Sdr. Rival pada saat itu juga mengatakan "Barangnya ada didalam bungkus rokok", lalu Terdakwa menyimpan bekas bungkus rokok tersebut di dashboard samping kiri sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa;



- Bahwa pada saat diperjalanan di Jalan Raya Trans Kaltim Samarinda-Melak, Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, datang Saksi, Saksi Effendi Nur Mahendra, dan Saksi Marulak Jose untuk menghentikan Terdakwa, yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat terkait dugaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa yang melihat kedatangan dari Saksi, Saksi Effendi Nur Mahendra, dan Saksi Marulak Jose menjadi kaget sehingga Terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh, dan juga menyebabkan bekas bungkus rokok yang Terdakwa simpan di dashboard samping kiri sepeda motor tersebut ikut terjatuh;
- Bahwa Terdakwa kemudian diminta untuk membuka bekas bungkus rokok yang terjatuh tersebut, dan ditemukan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening, dan 1 (satu) buah bekas bungkus minuman sachet adem sari dari dalam bungkus rokok tersebut;
- Bahwa terhadap 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Jempang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda (habis disisihkan), sisa barang bukti semuanya 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Marulak Jose G.S Anak Dari Esron Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAS) yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan Raya Trans Kaltim Samarinda-Melak,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat oleh Saksi, Saksi Effendi Nur Mahendra, dan Saksi Febri Sinatra yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Jempang terkait Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. Rival dengan mengatakan "Adakah barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu", dijawab oleh Sdr. Rival "Ada, mau ngambil berapa?", kemudian Terdakwa menjawab "Tiga ratus ribu", lalu Sdr. Rival mengirimkan nomor dana miliknya, setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor dana yang telah dikirimkan oleh Sdr. Rival tersebut, selanjutnya Sdr. Rival mengirimkan peta lokasi pengambilan poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau melalui peta sehingga Sdr. Rival mengajak Terdakwa untuk bertemu secara langsung di Gang Masjid, Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol KT 6072 PM milik Terdakwa untuk menemui Sdr. Rival, dan pada saat bertemu dengan Sdr. Rival tersebut Terdakwa diberikan 1 (buah) bekas bungkus rokok Esse Change Double warna hijau, dimana Sdr. Rival pada saat itu juga mengatakan "Barangnya ada didalam bungkus rokok", lalu Terdakwa menyimpan bekas bungkus rokok tersebut di dashboard samping kiri sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperjalanan di Jalan Raya Trans Kaltim Samarinda-Melak, Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, datang Saksi, Saksi Effendi Nur Mahendra, dan Saksi Febri Sinatra untuk menghentikan Terdakwa, yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat terkait dugaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa yang melihat kedatangan dari Saksi, Saksi Effendi Nur Mahendra, dan Saksi Febri Sinatra menjadi kaget sehingga Terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh, dan juga menyebabkan bekas bungkus rokok yang Terdakwa simpan di dashboard samping kiri sepeda motor tersebut ikut terjatuh;
- Bahwa Terdakwa kemudian diminta untuk membuka bekas bungkus rokok yang terjatuh tersebut, dan ditemukan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening, dan 1 (satu)

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bekas bungkus minuman sachet adem sari dari dalam bungkus rokok tersebut;

- Bahwa terhadap 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Jempang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda (habis disisihkan), sisa barang bukti semuanya 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak, Nomor 11092/132/06/10/2023, tanggal 7 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Petugas Polsek Jempang Jasmin yang melakukan penimbangan Eli Rusmiati dan Pimpinan Cabang Budiman telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda (habis disisihkan), sisa barang bukti semuanya 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.23.525, tanggal 20 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan hasil pengujian contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/486/X/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 6 Oktober 2023 setelah diuji mengandung metamfetamin, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Nomor Lab : 1782 tertanggal 15 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita, Sp.PK dan ATLM Pemeriksa Alfian Khusairi, Amd.AK, mendapatkan hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. Rival dengan mengatakan "Adakah barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu", dijawab oleh Sdr. Rival "Ada, mau ngambil berapa?", kemudian Terdakwa menjawab "Tiga ratus ribu", lalu Sdr. Rival mengirimkan nomor dana miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor dana yang telah dikirimkan oleh Sdr. Rival tersebut;
- Bahwa Sdr. Rival kemudian mengirimkan peta lokasi pengambilan poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mau melalui peta sehingga Sdr. Rival mengajak Terdakwa untuk bertemu secara langsung di Gang Masjid, Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol KT 6072 PM milik Terdakwa untuk menemui Sdr. Rival, dan pada saat bertemu dengan Sdr. Rival tersebut Terdakwa diberikan 1 (buah) bekas bungkus rokok Esse Change Double warna hijau, dimana Sdr. Rival pada saat itu juga mengatakan "Barangnya ada didalam bungkus rokok";
- Bahwa Terdakwa kemudian menyimpan bekas bungkus rokok tersebut di dashboard samping kiri sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperjalanan di Jalan Raya Trans Kaltim Samarinda-Melak, Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, datang Saksi Effendi Nur Mahendra, Saksi Febri Sinatra, dan Saksi Marulak Jose yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Jempang, dan Terdakwa yang melihat kedatangan dari Saksi Effendi Nur Mahendra, Saksi Febri Sinatra, serta Saksi Marulak Jose menjadi kaget sehingga Terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw



dan juga menyebabkan bekas bungkus rokok yang Terdakwa simpan di dashboard samping kiri sepeda motor tersebut ikut terjatuh;

- Bahwa Terdakwa kemudian diminta untuk membuka bekas bungkus rokok yang terjatuh tersebut;
- Bahwa di dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening, dan 1 (satu) buah bekas bungkus minuman sachet adem sari dari dalam bungkus rokok tersebut;
- Bahwa terhadap 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Jempang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening;
- 1 (satu) buah bekas bungkus minuman sachet adem sari;
- 1 (buah) bekas bungkus rokok Esse Change Double warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol KT 6072

PM lengkap dengan kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. Rival dengan mengatakan "Adakah barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu", dijawab oleh Sdr. Rival "Ada, mau ngambil berapa?", kemudian Terdakwa menjawab "Tiga ratus ribu", lalu Sdr. Rival mengirimkan nomor dana miliknya, setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor dana yang telah dikirimkan oleh Sdr. Rival tersebut, selanjutnya Sdr. Rival mengirimkan peta lokasi pengambilan poket yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau melalui peta sehingga Sdr. Rival mengajak Terdakwa untuk bertemu secara langsung di Gang Masjid, Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol KT 6072 PM milik Terdakwa untuk menemui Sdr. Rival, dan pada saat bertemu dengan Sdr. Rival tersebut Terdakwa diberikan 1 (buah) bekas bungkus rokok Esse Change Double warna hijau, dimana Sdr. Rival pada saat itu juga mengatakan "Barangnya ada didalam bungkus rokok", lalu Terdakwa menyimpan bekas bungkus rokok tersebut di dashboard samping kiri sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperjalanan di Jalan Raya Trans Kaltim Samarinda-Melak, Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, datang Saksi Effendi Nur Mahendra, Saksi Febri Sinatra, dan Saksi Marulak Jose yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Jempang untuk menghentikan Terdakwa, dan Terdakwa yang melihat kedatangan dari Saksi Effendi Nur Mahendra, Saksi Febri Sinatra, serta Saksi Marulak Jose menjadi kaget sehingga Terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh, dan juga menyebabkan bekas bungkus rokok yang Terdakwa simpan di dashboard samping kiri sepeda motor tersebut ikut terjatuh;
- Bahwa Terdakwa kemudian diminta untuk membuka bekas bungkus rokok yang terjatuh tersebut, dan ditemukan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening, dan 1 (satu) buah bekas bungkus minuman sachet adem sari dari dalam bungkus rokok tersebut, serta terhadap 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut Terdakwa tidak memiliki izin, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jempang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak, Nomor 11092/132/06/10/2023, tanggal 7 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Petugas Polsek Jempang Jasmin yang melakukan penimbangan Eli Rusmiati dan Pimpinan Cabang Budiman telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, disisihkan pihak

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda (habis disisihkan), sisa barang bukti semuanya 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.23.525, tanggal 20 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan hasil pengujian contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/486/X/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 6 Oktober 2023 setelah diuji mengandung metamfetamin, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Nomor Lab : 1782 tertanggal 15 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita, Sp.PK dan ATLM Pemeriksa Alfa Khusairi, Amd.AK, mendapatkan hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan kemuka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Kurnadus Saipul Anak Dari Nason;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Kurnadus Saipul Anak Dari Nason, sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang sebagai Terdakwa yang diajukan ke persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak” adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan



sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, lalu yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kemudian yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, selanjutnya yang dimaksud dengan perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual), orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli, dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. Rival dengan mengatakan "Adakah barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu", dijawab oleh Sdr. Rival "Ada, mau ngambil berapa?", kemudian Terdakwa menjawab "Tiga ratus ribu", lalu Sdr. Rival mengirimkan nomor dana miliknya, setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor dana yang telah dikirimkan oleh Sdr. Rival tersebut, selanjutnya Sdr. Rival mengirimkan peta lokasi pengambilan poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau melalui peta sehingga Sdr. Rival mengajak Terdakwa untuk bertemu secara langsung di Gang Masjid, Camp

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol KT 6072 PM milik Terdakwa untuk menemui Sdr. Rival, dan pada saat bertemu dengan Sdr. Rival tersebut Terdakwa diberikan 1 (buah) bekas bungkus rokok Esse Change Double warna hijau, dimana Sdr. Rival pada saat itu juga mengatakan "Barangnya ada didalam bungkus rokok", lalu Terdakwa menyimpan bekas bungkus rokok tersebut di dashboard samping kiri sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan di Jalan Raya Trans Kaltim Samarinda-Melak, Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, datang Saksi Effendi Nur Mahendra, Saksi Febri Sinatra, dan Saksi Marulak Jose yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Jempang untuk menghentikan Terdakwa, dan Terdakwa yang melihat kedatangan dari Saksi Effendi Nur Mahendra, Saksi Febri Sinatra, serta Saksi Marulak Jose menjadi kaget sehingga Terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh, dan juga menyebabkan bekas bungkus rokok yang Terdakwa simpan di dashboard samping kiri sepeda motor tersebut ikut terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian diminta untuk membuka bekas bungkus rokok yang terjatuh tersebut, dan ditemukan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening, dan 1 (satu) buah bekas bungkus minuman sachet adem sari dari dalam bungkus rokok tersebut, serta terhadap 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut Terdakwa tidak memiliki izin, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jempang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak, Nomor 11092/132/06/10/2023, tanggal 7 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Petugas Polsek Jempang Jasmin yang melakukan penimbangan Eli Rusmiati dan Pimpinan Cabang Budiman telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, tidak ada

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian dari BPOM Samarinda (habis disisihkan), sisa barang bukti semuanya 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.23.525, tanggal 20 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan hasil pengujian contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/486/X/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 6 Oktober 2023 setelah diuji mengandung metamfetamin, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Nomor Lab : 1782 tertanggal 15 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita, Sp.PK dan ATLM Pemeriksa Alfian Khusairi, Amd.AK, mendapatkan hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Jempang, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, kemudian datang anggota Kepolisian Polsek Jempang untuk menghentikan Terdakwa, dan Terdakwa yang melihat kedatangan dari anggota Polsek Jempang tersebut menjadi kaget sehingga Terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh, dan juga menyebabkan bekas bungkus rokok yang Terdakwa simpan di dashboard samping kiri sepeda motor tersebut ikut terjatuh, setelah bekas bungkus rokok yang terjatuh tersebut dibuka ditemukan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening, dan 1 (satu) buah bekas bungkus minuman sachet adem sari dari dalam bungkus rokok tersebut, serta terhadap 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut Terdakwa tidak memiliki izin, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Hasil Pemeriksaan Laboratorium, dan Laporan Pengujian diketahui bahwa 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening memiliki berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, positif mengandung metamfetamin, serta urine pada Terdakwa juga positif mengandung amphetamine

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan methamphetamine, sehingga pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam dakwaan primer tersebut dan Majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak" adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa mengirimkan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan whatsapp kepada Sdr. Rival dengan mengatakan "Adakah barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu", dijawab oleh Sdr. Rival "Ada, mau ngambil berapa?", kemudian Terdakwa menjawab "Tiga ratus ribu", lalu Sdr. Rival mengirimkan nomor dana miliknya, setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor dana yang telah dikirimkan oleh Sdr. Rival tersebut, selanjutnya Sdr. Rival mengirimkan peta lokasi pengambilan poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau melalui peta sehingga Sdr. Rival mengajak Terdakwa untuk bertemu secara langsung di Gang Masjid, Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol KT 6072 PM milik Terdakwa untuk menemui Sdr. Rival, dan pada saat bertemu dengan Sdr. Rival tersebut Terdakwa diberikan 1 (buah) bekas bungkus rokok Esse Change Double warna hijau, dimana Sdr. Rival pada saat itu juga mengatakan "Barangnya ada didalam bungkus rokok", lalu Terdakwa menyimpan bekas bungkus rokok tersebut di dashboard samping kiri sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan di Jalan Raya Trans Kaltim Samarinda-Melak, Camp Baru, Kampung Muara Tae, RT. 003, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, datang Saksi Effendi Nur Mahendra, Saksi Febri Sinatra, dan Saksi Marulak Jose yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Jempang untuk menghentikan Terdakwa, dan Terdakwa yang melihat kedatangan dari Saksi Effendi Nur Mahendra, Saksi Febri Sinatra, serta Saksi Marulak Jose menjadi kaget sehingga Terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh, dan juga menyebabkan bekas bungkus rokok yang Terdakwa simpan di dashboard samping kiri sepeda motor tersebut ikut terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian diminta untuk membuka bekas bungkus rokok yang terjatuh tersebut, dan ditemukan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening, dan 1 (satu) buah bekas bungkus minuman sachet adem sari dari dalam bungkus rokok tersebut, serta terhadap 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut Terdakwa tidak memiliki izin, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jempang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak, Nomor 11092/132/06/10/2023, tanggal 7 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Petugas Polsek Jempang Jasmin yang melakukan penimbangan Eli Rusmiati dan Pimpinan Cabang Budiman telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda (habis disisihkan), sisa barang bukti semuanya 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.23.525, tanggal 20 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan hasil pengujian contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/486/X/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 6 Oktober 2023 setelah diuji mengandung metamfetamin, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Nomor Lab : 1782 tertanggal 15 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita, Sp.PK dan ATLM Pemeriksa Alfa Khusairi, Amd.AK, mendapatkan hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Jempang, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, kemudian datang anggota Kepolisian Polsek Jempang untuk menghentikan Terdakwa, dan Terdakwa yang melihat kedatangan dari anggota Polsek Jempang tersebut menjadi kaget sehingga Terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh, dan juga menyebabkan bekas bungkus rokok yang Terdakwa simpan di dashboard samping kiri sepeda motor tersebut ikut terjatuh, setelah bekas bungkus rokok yang terjatuh tersebut dibuka ditemukan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening, dan 1 (satu) buah bekas bungkus minuman

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw



sachet adem sari dari dalam bungkus rokok tersebut, serta terhadap 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut Terdakwa tidak memiliki izin, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Hasil Pemeriksaan Laboratorium, dan Laporan Pengujian diketahui bahwa 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening memiliki berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, positif mengandung metamfetamin, serta urine pada Terdakwa juga positif mengandung amphetamine dan methamphetamine, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa bertingkah laku sopan serta tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan-keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa karena tujuan dari pidana adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosiologis dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, sedang dalam keadaan gangguan jiwa atau tidak sehat pikirannya, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda (habis disisihkan), sisa barang bukti semuanya 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus minuman sachet adem sari, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Change Double warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw



mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol KT 6072 PM lengkap dengan kunci kontak, yang telah disita dan diketahui pemiliknya adalah Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kurnadus Saipul Anak Dari Nason tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Kurnadus Saipul Anak Dari Nason oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Kurnadus Saipul Anak Dari Nason terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsidier Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kurnadus Saipul Anak Dari Nason oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda (habis disisihkan), sisa barang bukti semuanya 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus minuman sachet adem sari;
 - 1 (buah) bekas bungkus rokok Esse Change Double warna hijau;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol KT 6072 PM lengkap dengan kunci kontak;Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bernardo Van Christian, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriati, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriaty

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)